



Perceraian Nikah *Sirri* Dan Pengaruhnya Terhadap Hak Anak Di Pengadilan Agama Mojokerto

Dwi Nur Kasanah

Universitas Hasyim Asy'ari, Tebuireng Jombang Indonesia

Email: nurdwi824@gmail.com

Ahmad Faruq

Universitas Hasyim Asy'ari, Tebuireng Jombang Indonesia

Email: ahmadfaruq10463@gmail.com

Korespondensi penulis: nurdwi824@gmail.com

Abstract: *This research analyzes the process of isbat of nikah sirri divorce and its effect on children's rights at the Mojokerto Religious Court. To investigate the isbat of nikah sirri divorce and its effect on children's rights by analyzing court decisions. Through field data collection through in-depth interviews and observation, as well as analysis of legal documents and appropriate literature. The results of this study show that the process of isbat of nikah sirri divorce involves several stages, including the submission of an isbat application, examination of witness testimony, and the judge's consideration in deciding divorce isbat. The effect of isbat of nikah sirri divorce on children's rights can include aspects such as child custody arrangements, child maintenance, and child inheritance rights. In Mojokerto Religious Court, the case of itsbat nikah before divorce is the same as in other religious courts. In fact, according to the judge of the Mojokerto Religious Court within a period of six months running in 2023. It can be concluded that the process of isbat nikah sirri divorce begins with the submission of an isbat application and ends with a judge's decision. Isbat divorce of nikah sirri affects the rights of children in the Mojokerto Religious Court.*

Keywords: *Isbat Perceraian Nikah Sirri, Children's Rights, Awareness and Protection of Children's Rights*

Abstrak: Penelitian ini menganalisis proses isbat perceraian *nikah sirri* dan pengaruhnya terhadap hak anak di Pengadilan Agama Mojokerto. Untuk menyelidiki isbat perceraian nikah sirri dan pengaruhnya dalam hak anak dengan analisis putusan pengadilan. Melalui pengumpulan data lapangan melalui wawancara mendalam dan observasi, serta analisis terhadap dokumen-dokumen hukum dan literatur yang sesuai. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa proses isbat perceraian *nikah sirri* melibatkan beberapa tahapan, antara lain pengajuan permohonan isbat, pemeriksaan keterangan saksi, dan pertimbangan hakim dalam memutuskan isbat perceraian. Pengaruh isbat perceraian *nikah sirri* terhadap hak anak dapat mencakup aspek-aspek seperti pengaturan hak asuh anak, nafkah anak, dan hak waris anak. Di pengadilan Agama Mojokerto, perkara isbat nikah sebelum perceraian sama dengan perkara tersebut di pengadilan agama lainnya. Bahkan, menurut hakim PA Mojokerto dalam jangka waktu enam bulan berjalan di tahun 2023 ini. Dapat disimpulkan bahwa Proses isbat perceraian *nikah sirri* dimulai dengan pengajuan permohonan isbat dan diakhiri dengan putusan hakim. Isbat perceraian *nikah sirri* berpengaruh terhadap hak anak di Pengadilan Agama Mojokerto.

Kata kunci: Isbat Perceraian *Nikah Sirri*, Hak Anak, Kesadaran dan Perlindungan Dalam hak anak

PENDAHULUAN

Perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1974 yaitu seorang wanita serta seorang pria yang memiliki ikatan lahir batin menjadi istri dan suami yang bertujuan dalam menciptakan keluarga kekal dan bahagia berdasar pada Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Jadi perkawinan pada Undang-Undang tersebut mempunyai hubungan yang kuat pada agama. Menyebabkan unsur lahiriyah dimiliki dalam perkawinan namun memiliki pula unsur batiniyah

¹ Undang-Undang No. 1 Tahun 1974

Received Mei 30, 2023; Revised Juni 30, 2023; Accepted Juli 31, 2023

* Dwi Nur Kasanah, nurdwi824@gmail.com

yang sangat penting pada perkawinan. Kemudian Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) ditentukan bahwasanya berdasarkan hukum Islam, perkawinan yaitu pernikahan menjadi sebuah akad yang terkuat dalam mematuhi perintah Allah serta melakukannya menjadi suatu ibadah.² Tetapi perkawinan yang belum tercatat masih terjadi ataupun dikatakan pula perkawinan *sirri* ataupun di bawah tangan. Biasanya perkawinan yang pegawai pencatat nikah (P2N) tidak catat dikatakan perkawinan *sirri* ataupun di bawah tangan. Pendapat lain mengungkapkan *nikah sirri* yakni pelaksanaan perkawinan yang tidak memenuhinya prosedur dan persyaratan pada aturan perundang-undangan. Akan tetapi, yang dimaksud pernikahan *sirri* di masa sekarang yaitu pernikahan sah sesuai hukum syara' hanya tidak dicatatkan pada Pencatatan Perkawinan. Sehingga adanya istilah *pernikahan sirri* adalah setelah adanya Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tersebut. Adanya peraturan yang mewajibkan dicatatnya tiap perkawinan ini yang dimaksud.

Tidak menutup kemungkinan yang menikah dengan cara pernikahan *sirri* juga ditemukan dengan kasus perceraian. Perceraian *nikah sirri* harus melalui yang namanya *isbat* nikah, menurut Bahasa *Isbat* nikah memiliki dua kata, yakni *isbat* yang berarti masdar ataupun asal katanya *atsbata* yang berarti menetapkan, sementara nikah asal katanya "*nikaha*" yang mengartikan saling menikah. Sehingga, *isbat* nikah yang mengartikan menetapkan pernikahan. Dampak yang terjadi dari *pernikahan sirri* atau dibawah tangan ini biasanya yang menjadi korban adalah istri, bentrokan dengan bentuk pelanggaran terjadi pernikahan di bawah tangan yang dilaksanakan serta sering juga tidak diakuinya anak pada *pernikahan sirri*. Status anak yang lahir dalam *pernikahan sirri* jika di mata hukum itu sama dengan yang lainnya, hal ini dijelaskan dalam pasal 43 ayat 1 dalam Undang-Undang Perkawinan yang bunyinya "Anak yang di lahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya". Mengartikan jika dia bercerai, maka tuntutan tidak bisa dilakukan pada berbagai hal dikarenakan surat nikah yang tidak dimiliki serta jika suami meninggal, maka klaim tidak bisa dilakukan dalam mendapatkan hak.

METODE PENELITIAN

Penggunaan yuridis normatif menjadi metode yang peneliti pakai dengan pendekatan penelitian yang berfokus pada analisis terhadap berbagai norma hukum yang berlaku, termasuk undang-undang, putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, serta sumber hukum lainnya. Dalam menjalankan dan pengerjaan penelitiannya memakai metode kualitatif yaitu

² Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam Perspektif Fiqih Dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: UII Pres Yogyakarta, 2011), 174

metode penelitian yang tujuannya dalam memberikan penjelasan fenomena secara mendalam serta dilaksanakan melalui pengumpulan data sedalamnya. Metode ini bertujuan untuk memahami dan menafsirkan hukum yang tertuju kepada peraturan yang sudah ditentukan. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan secara Undang-Undang (*statue aproach*) dan menganalisis hukum yang telah tertulis serta menganalisis kajian pustaka yang bersangkutan sebagai dalil dan penguat penelitian, yang kemudian disebut menjadi *Liberary Research* atau penelitian kepustakaan. Lokasi penelitian yang akan dilaksanakan yaitu di Pengadilan Agama Mojokerto yang berada di Jl.Prajurit Kulon No.17, Margelo, Prajurit Kulon,Kec. Prajurit Kulon, Kota Mojokerto,Jawa timur. Lokasi itu dipilih dengan mempertimbangkan lokasinya yang mempunyai cukup data sesuai pada substansi masalah yang dalam penulisan ini ingin diteliti.

Dalam mendapatkan datanya yang dibutuhkan pada penelitian kali ini maka ada 2 metode mengumpulkannya data yang diperlukan agar data didapatkan. Teknik pengumpulan data tersebut yaitu: Dokumentasi yang dimaksud dari penelitian ini adalah suatu bentuk dokumen atau catatan yang berupa putusan-putusan hakim yang bersumber dari Pengadilan Agama Mojokerto. Dan Wawancara yaitu proses komunikasi dua arah antara pewawancara dan responden, yang bertujuan untuk mengumpulkan data atau informasi mengenai suatu topic tertentu.³ Adapun beberapa yang akan diwawancara adalah ketua PA dan beberapa hakim PA Mojokerto.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Isbat Nikah dan Perceraian Nikah Sirri di Pengadilan Agama

Isbat Nikah

Menurut bahasa, *isbat* nikah memiliki dua kata, yakni *isbat* yang berarti masdar ataupun asal katanya *atsbata* yang berarti “menetapkan” serta “nikah” asal katanya “*nikaha*” yang mengartikan “saling menikah”. Sehingga, *isbat* nikah yang berarti “penetapan pernikahan”.⁴ *Isbat* nikah adalah istilah dalam hukum Islam yang merujuk pada pengakuan atau penetapan hukum secara sah terhadap pernikahan seseorang. Dalam konteks hukum Islam, *isbat* nikah dilakukan ketika pasangan yang telah menikah tidak memiliki dokumen resmi pernikahan atau catatan pernikahan yang sah menurut hukum negara atau undang-undang tertentu. Pada Pengadilan Agama, kewenangan *itsbat* yaitu perkara *voluntair*. Jenis perkara yang sekedar memiliki pihak pemohonnya, sementara sengketa dan pihak lawan tidak dimiliki disebut

³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi*, (Bandung: Alfabeta, 2014), 316

⁴ Zaeni Ayhadie, dkk, *Hukum Keluarga Menurut Hukum Positif di Indonesia* (Cet.1 Depok:Rajawali Pers, 2020), 112

perkataan *voluntair*. Proses isbat nikah bertujuan untuk memberikan pengakuan hukum terhadap pernikahan yang telah dilakukan dan memastikan hak-hak dan status hukum pasangan serta keturunan mereka diakui secara sah dalam hukum Islam. Ini juga dilakukan untuk menghindari ketidakpastian hukum dan konsekuensi hukum negatif akibat kurangnya catatan resmi pernikahan.

Berdasarkan itu, maka isbat nikah dilandasi dari ketetapan yang terdapat dalam Undang-Undang No. 3 tahun 2006.⁵

- 1) Perkara permohonan isbat nikah itu ialah sifatnya *voluntair* murni.
- 2) Perkawinan yang bisa diisbat ialah perkawinan yang dilakukan sebelum Undang-Undang No. 1 tahun 1974 berlaku, bukannya perkawinan yang dilakukan sesudah itu.

Perkawinan Tercatat dan Tidak tercatat (*nikah sirri*)

Perkawinan tercatat yaitu istilah yang dipakai dalam menyebutkan perkawinan yang didaftarkan atau dicatat secara resmi oleh otoritas pemerintah atau instansi yang berwenang. Dalam banyak negara, pendaftaran perkawinan di bawah hukum menjadi suatu keharusan, dan perkawinannya yang tidak tercatat mungkin tidak dianggap secara sah. Pada KHI pasal 2 dirumuskan bahwasanya “perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqan ghalizhan* untuk menaati perintah Allah dan melakukannya merupakan ibadah”. Pasal 3 KHI dirumuskan tujuan perkawinan, yakni dalam membuat terwujudnya kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.⁶

Perkawinan tidak tercatat (*nikah sirri*) merujuk pada perkawinan yang tidak didaftarkan atau dicatat secara resmi oleh otoritas pemerintah atau instansi yang berwenang. Ini berarti meskipun pasangan telah melakukan upacara pernikahan dan hidup bersama sebagai suami istri, perkawinannya tidak tercatat dalam catatan resmi negara. Perkawinan tidak tercatat (*nikah sirri*) umumnya dilaksanakan sesuai hukum agama dan tidak sesuai aturan undang-undang yang ada. Perkawinan yang tidak dicatat yaitu perkawinan dari perempuan serta laki-laki yang tidak melakukannya prosedur secara benar berdasar pada Undang-Undang Perkawinan, yakni tata pasal 2 ayat 3 UU No. 1 Tahun 1974 serta cara perkawinannya sesuai PP No. 9 Tahun 1975.⁷ Perkawinan ataupun pernikahan *sirri* menurut hukum Islam dianggap sah jika terpenuhi persyaratan serta rukun-rukun pernikahan. *Nikah sirri* juga dihukumi haram apabila ada perlakuan yang dianggap mempengaruhi tidak sahnya sebuah perkawinan. Apalagi ada niatan

⁵ Zainuddin dan Afwan Zainuddin, *Kepastian Hukum Perkawinan Siri dan Permasalahannya, ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*, 66-67

⁶ Djubaidah, Neng, *Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010, 218

⁷ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat* I, h. 84.

yang tidak baik dalam pernikahan tersebut. *Nikah Sirri* dilihat dari segi etimologi asalnya dua kata, yakni “nikah” dan “*sirri*” yang asalnya dari bahasa Arab. Nikah artinya menggabungkan atau mengumpulkan, atau dimaknai dengan bersetubuh. Namun secara majazi maupun istilah, kata nikah disini mempunyai banyak makna. Seperti penaknaan dengan kata *al-Aqdu* yang berarti perjanjian, pencampuran, penyelarasan atau ikatan. Sementara kata “*sirri*” asalnya pula dari bahasa Arab yang memiliki arti “rahasia”.⁸

Hak Anak

Meninjau dari segi psikologi, yang bisa disebut anak yaitu mulai dari bayi sampai berusia 8 tahun. Jika anak berusia 16-17 tahun dikatakan masa remaja awal. Sementara melewati masa itu, maka individu telah memasuki masa dewasa.⁹ Hak anak merupakan rangkaian hak yang dimiliki setiap anak tanpa terkecuali. Prinsip dasarnya adalah setiap anak mempunyai hak memperoleh perlakuan dan perlindungan yang dari negara, masyarakat, serta orang tua mereka. Memenuhinya Hak-Hak Hadhanah Anak Pasca Perceraian berdasar pada UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dan Kompilasi Hukum Islam.¹⁰ Pada tahun 1989 Konvensi Hak Anak yang Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) adopsi adalah landasan internasional untuk hak-hak ini. Hak anak mencakup berbagai aspek yang penting bagi tumbuh kembang, perlindungan, dan kesejahteraan mereka. Beberapa hak anak yang diakui secara universal termasuk:

- a. Hak untuk pengembangan, Kelangsungan, dan Hidup: Setiap anak berhak hidup dan berkembang secara optimal, mendapatkan makanan, perawatan kesehatan, pendidikan, dan lingkungan yang aman.
- b. Hak untuk Dibebaskan dari Segala Bentuk Diskriminasi: Anak berhak untuk tidak mengalami diskriminasi berdasarkan ras, etnisitas, agama, jenis kelamin, atau status sosial ekonomi.
- c. Hak untuk Mendapatkan Nama dan Kewarganegaraan: Anak berhak mendapatkan identitas yang sah dengan diberikan nama dan kewarganegaraan.
- d. Hak untuk Berbicara dan Diakui Pendapatnya: Anak berhak untuk berbicara dan mengemukakan pendapatnya dalam hal yang berkaitan dengan dirinya, serta mendapatkan pengakuan atas pendapatnya.

⁸ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Hidakarya Agung, 1998), 167

⁹ Nandang Sambas, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Dan Instrumen International Perlombangan Anak Serta Penerapannya*...h.4.

¹⁰ Dewi Fitriya, *Pemenuhan Hak-Hak Hadhanah Anak Pasca Perceraian Ditinjau Dari UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dan Kompilasi Hukum Islam*. (Jurnal, ALA^hwal AL-Syakh^siyah Fakailtas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016), h.17.

- e. Hak untuk Dibebaskan dari Kekerasan dan Eksploitasi: Anak berhak terlindung dari pekerjaan anak, eksploitasi, serta segala bentuk kekerasan, termasuk fisik, seksual, atau emosional.
- f. Hak untuk Mendapatkan Pendidikan: Setiap anak berhak untuk memperoleh pendidikan yang setara dan berkualitas, serta dimungkinkan mereka agar tumbuh kembang dengan optimal.
- g. Hak untuk Dibebaskan dari Perang dan Konflik Bersenjata: Anak berhak untuk dilindungi dari dampak perang dan konflik bersenjata.
- h. Hak untuk Hidup Bersama Orang Tua: Anak berhak hidup dengan orang tua mereka, terkecuali jika hal itu bertentangan dengan kepentingan terbaik mereka.
- i. Hak untuk Dibela dan Dilindungi oleh Hukum: Anak memiliki hak memperoleh perlindungan hukum dan mendapatkan akses ke sistem peradilan anak yang adil dan berpihak pada kepentingan mereka.

Hak anak diakui oleh berbagai perjanjian internasional dan instrumen hukum internasional, seperti Konvensi Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa. Setiap negara diharapkan untuk memastikan bahwa hak-hak anak dihormati dan dilindungi sesuai dengan perjanjian dan undang-undang yang berlaku.

Proses dan Dampak Perceraian Nikah Sirri Terhadap Hak Anak

Perceraian Nikah Siri di Pengadilan Agama

Perceraian nikah sirri atau pernikahan yang tidak tercatat secara resmi dan sah menurut hukum dapat menjadi masalah kompleks, terutama jika pihak-pihak terlibat ingin memprosesnya di pengadilan agama. Pengadilan agama di banyak negara, terutama negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim, memiliki kewenangan untuk memproses perkara perceraian berdasarkan hukum Islam. Proses perceraian nikah sirri di pengadilan agama biasanya mengikuti prosedur dan aturan yang sudah ditentukan. Berbagai hal yang mungkin terjadi di pengadilan agama terkait proses perceraian nikah sirri, yaitu:

- a. Pengajuan Permohonan Perceraian: satu di antara pihak (istri ataupun suami) harus melakukan pengajuan gugatan cerai di pengadilan agama setempat. Permohonan ini harus mencantumkan alasan-alasan yang sah menurut hukum Islam untuk mengajukan perceraian.
- b. Mediasi atau Tawarukh: Beberapa pengadilan agama mungkin menawarkan mediasi atau tawarukh (musyawarah) sebagai upaya untuk mencari solusi damai sebelum memproses perceraian secara resmi. Mediasi bertujuan untuk membantu pihak-pihak mencapai kesepakatan mengenai masalah-masalah tertentu yang terkait dengan perceraian.

- c. Persidangan: Jika mediasi tidak berhasil atau tidak dilakukan, permohonan cerai akan diproses dalam persidangan di pengadilan agama. Berbagai pihaknya yang terkait akan diminta agar menghadiri persidangan serta menyampaikan argumen dan bukti-bukti mereka.
- d. Putusan Pengadilan: Setelah mendengarkan argumen dan bukti dari kedua belah pihak, pengadilan agama akan mengeluarkan putusan mengenai perceraian. Putusan tersebut akan menetapkan status perceraian dan segala konsekuensi hukum yang terkait, seperti hak asuh anak, nafkah anak, dan hak-hak lainnya.
- e. Pelaksanaan Putusan: Setelah putusan dikeluarkan, pihak yang terlibat harus melaksanakan putusan pengadilan berdasarkan ketetapan hukum Islam yang ada.

Dampak Perceraian Nikah Sirri Terhadap Hak Anak

Terdapatnya ketetapan ataupun *isbat* nikah, sehingga diselenggarakan hubungan perdata pada ayah dan anak yang menyebabkan anak bisa dijadikan ahli warisnya yang sah serta bisa terselenggara pasal 78 UU No. 1/1989 tentang masalah ekonomi dan pemeliharaan anak, lebih jauhnya terdapat ketepatan menjadi anak yang sah sehingga itu nantinya memberi keringanan untuk mengurus persuratan berupa pembuatan KTP, akta kelahiran dan lainnya.

Status istri akan berubah setelah perceraian yang mulanya sesuai Undang-undang Perkawinan yaitu ibu rumah tangga, namun setelah perceraian maka status yang dimiliki berubah sebagai kepala keluarga. Status yang terdapat pada realitas, namun belum diakui di masyarakat.¹¹ Perceraian nikah sirri atau pernikahan yang tidak dicatat dengan resmi dan sah sesuai hukum dapat memiliki yang mungkin terjadi setelah perceraian nikah sirri terhadap hak anak antara lain:

- a) Status Hukum Anak: Salah satu dampak utama yaitu tidak jelasnya status hukum terhadap anak itu atau diragukan karena pernikahan mereka tidak tercatat secara resmi. Hal ini dapat menyebabkan kesulitan dalam mendapatkan hak-hak hukum seperti kewarganegaraan dan hak-hak lain yang diakui oleh hukum.
- b) Hak Asuh Anak: Perceraian nikah sirri dapat menyebabkan ketidakjelasan mengenai hak asuh anak. Jika pernikahan tidak tercatat, mungkin sulit bagi pihak yang berkepentingan untuk memperoleh hak asuh yang jelas dan resmi atas anak.
- c) Nafkah dan Dukungan Anak: kelahiran anak dari pernikahan nikah sirri mungkin mengalami kesulitan dalam memperoleh dukungan finansial dan nafkah yang layak dari orang tua mereka, karena ketiadaan catatan resmi mengenai hubungan tersebut.

¹¹ Anik Farida, et.al. *Perempuan dalam Sistem Perkawinan dan Perceraian di berbagai Komunitas dan Adat*, (Jakarta: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama, 2007), 60.

- d) Hak Waris: Anak yang terlahir dalam pernikahan nikah sirri mungkin menghadapi masalah dalam mendapatkan hak waris yang layak bila satu di antara orang tua mereka sudah meninggal.
- e) Akses Kepada Layanan Publik: Anak-anak yang lahir dari pernikahan nikah sirri mungkin menghadapi kesulitan dalam mengakses layanan publik, seperti pendidikan, kesehatan, dan bantuan sosial, karena kurangnya pengakuan hukum tentang hubungan mereka dengan orang tua.
- f) Status Sosial dan Stigma: Anak-anak yang lahir dari pernikahan nikah sirri juga mungkin mengalami stigmatisasi sosial atau dilematisasi dalam masyarakat karena ketidakjelasan status hukum mereka.

Di pengadilan Agama Mojokerto, perkara itsbat nikah sebelum perceraian sama dengan perkara tersebut di pengadilan agama lainnya. Bahkan, menurut hakim PA Mojokerto dalam jangka waktu enam bulan berjalan di tahun 2023 ini, sangat sedikit perkara itsbat nikah yang menyelisihikan hak-hak anaknya. Setelah melakukan persidangan itsbat nikah, perkawinan *sirri* dianggap sah, dan hal tersebut yang menjadikan hak-hak anak kembali seperti pernikahan biasa atau perkawinan tercatat. Dengan demikian, hak-hak anak setelah perceraian perkawinan *sirri* yang terlebih dahulu diistbatkan di pengadilan agama, juga berhak menuntut haknya baik hak asuh, hak waris ataupun hak nafkah dari ayahnya. Karena keperdataannya telah kembali ke ayahnya bukan ibunya lagi.

Contoh perkara perceraian nikah siri di Pengadilan Agama Mojokerto adalah sebuah putusan hakim No. 1111/Pdt.G/2022/PA.Mr. sesuai keputusan hakim Pengadilan Agama Mojokerto No. 1111/Pdt.G/2022/PA.Mr kita dapat mengetahui bahwasannya. Seorang Penggugat yang berusia 29 tahun, pendidikan SLTP, bekerja sebagai Buruh Pabrik, beragama Islam, yang bertempat tinggal di Kabupaten Mojokerto. Pengajuan permohonan *isbat* nikah untuk perceraian pada Pengadilan Agama Mojokerto kepada suami yang kedudukannya menjadi Tergugat yang memiliki usia 52 tahun, pendidikan SLTA, pekerjaannya Purna TNI-AL, beragama Islam, bertempat kediaman di Kabupaten Gresik.

Permohonan *isbat* nikah untuk perceraian yang pengajuannya tanggal 14 2022 pada surat gugatan sudah diajukan gugatan cerai secara registrasi perkara No. 1111/Pdt.G/2022/PA.Mr. Duduk memiliki perkara yang terurai bahwa Tergugat serta Penggugat sudah melakukan pernikahan sesuai agama Islam (*sirri*) di Dusun Pacet Made Desa Pacet Kecamatan Mojokerto, Pada tanggal 05 Agustus 2009, dan saat pernikahan tersebut dilaksanakan oleh Bapak Lasiman wali Penggugat dengan mas kawin 2.000.000 dibayar tunai dan yang menikahkan XXX dengan dua orang yang menjadi saksinya yakni saksi I dan II.

Putusan hakim menyatakan bahwa penggugat telah dapat membuktikan pokok-pokok gugatannya mengenai permasalahan serta konflik yang terus terjadi pada tergugat dan penggugat yang sulit untuk didamaikan. Sehingga, bisa diberikan kesimpulan bahwa tidak terdapat harapan bagi penggugat dan rumah tangga tergugat untuk dipertahankan lebih lama lagi (*onheelbaare tweespalt*), karena perkawinan mereka telah putus (putus nikah) dan menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan sebagai ikatan yang kuat. (*mitsaqan ghalidhan*) untuk membangun keluarga yang harmonis.¹²

Putusan ini menunjukkan bahwa pengadilan berpendapat bahwa perselisihan dan konflik yang sedang berlangsung antara penggugat dan tergugat telah mencapai titik di mana rekonsiliasi tidak mungkin lagi dilakukan. Hakim menyimpulkan bahwa pernikahan mereka telah rusak, menunjukkan bahwa tidak ada prospek untuk memulihkan keharmonisan atau menyelamatkan hubungan. Ungkapan "*onheelbaare tweespalt*" yang digunakan dalam keputusan mengacu pada perpecahan atau konflik yang tidak dapat diperbaiki dalam rumah tangga. Ini menandakan bahwa perselisihan dari tergugat dan penggugat sudah menjadi parah dan terus terjadi sehingga tidak terdapat harapannya yang masuk akal untuk rekonsiliasi atau mempertahankan hubungan perkawinan yang fungsional.

Istilah "perkawinan yang rusak" menunjukkan bahwa pengadilan mengakui bahwasanya perkawinan dari tergugat dan penggugat sudah sedemikian rusaknya sehingga tidak dapat diperbaiki lagi. Ini menyiratkan bahwa ada gangguan mendasar dalam kepercayaan, komunikasi, atau kecocokan, sehingga tidak mungkin bagi mereka untuk melanjutkan ikatan pernikahan mereka. Lebih lanjut, putusan tersebut menegaskan bahwa putusnya perkawinan mereka telah menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan sebagai ikatan yang kuat (*mitsaqan ghalidhan*) untuk membangun keluarga yang harmonis. Hal ini menunjukkan bahwa pengadilan menganggap keluarga yang harmonis sebagai salah satu tujuan utama perkawinan, dan dalam hal ini belum tercapai karena konflik yang tidak dapat diperbaiki antara pihak-pihak yang terlibat.

Hak Anak Pasca Perceraian Nikah Siri

Kedudukan anak yaitu masalah hukum keluarga yang berkaitan segala aturan serta ketentuannya. Karena tidak sekedar terkait perihal hubungan istri dan suami saja, akan tetapi berkaitan pula keperdataan seorang anak yang terlahir dari wanita hasil hubungannya bersama laki-laki. Kemudian dari permasalahan tersebut, muncul istilah anak sah dan tidak sah. Menurut Pasal 42 UU Perkawinan, "yang dimaksud dengan anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan sah, sedangkan perkawinan yang sah berdasarkan Pasal 1 ayat

¹² Putusan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor 1111/Pdt.G/2022/PA.Mr

(2) adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu".¹³ berikut adalah beberapa hal yang umumnya harus dipertimbangkan dalam konteks hak anak setelah perceraian nikah sirri:

- a. Hak Asuh Anak: Sesudah perceraian, penting untuk menentukan hak asuh anak, yaitu apakah anak nantinya tinggal dengan satu di antara orang tua mereka (asuh tunggal) atau bersama kedua orang tua (asuh bersama). Keputusan ini harus didasarkan pada kepentingan dan kesejahteraan anak.
- b. Nafkah Anak: Orang tua yang memiliki kewajiban asuh atau hak asuh atas anak mungkin harus memberikan nafkah untuk memenuhi kebutuhan anak, seperti pendidikan, kesehatan, dan kehidupan sehari-hari.
- c. Hak Waris: Hak waris anak setelah perceraian mungkin perlu dipertimbangkan untuk memastikan hak-hak waris anak dijamin sesuai dengan hukum Islam atau hukum lain yang berlaku.
- d. Hak untuk Bertemu dan Berkomunikasi: Anak berhak bertemu dan berkomunikasi dengan kedua orang tua, terkecuali bila terdapat keterangan yang sah untuk membatasi hak ini demi kepentingan anak.

KESIMPULAN

Penelitian ini telah menyelidiki isbat perceraian nikah sirri dan pengaruhnya dalam hak anak dengan menggunakan pendekatan kualitatif untuk menggali pemahaman mendalam tentang fenomena ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perceraian nikah sirri dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap hak anak yang terlahir dari pernikahan itu.

Perceraian nikah sirri menyebabkan ketidakjelasan status hukum anak, yang dapat mempengaruhi akses anak terhadap hak-hak hukum yang diakui oleh negara. Ketidakterdaftar pernikahan juga menghadirkan hambatan dalam mendapatkan hak asuh yang jelas dan resmi, serta hak nafkah dan dukungan orang tuanya. Hal itu bisa mempengaruhi kesejahteraan dan kualitas hidup anak itu. Kemudian, anak yang terlahir dari pernikahan nikah sirri mungkin pula menghadapi sulitnya mendapatkan hak waris yang layak, akses ke layanan publik seperti pendidikan dan kesehatan, serta terkena dampak stigma sosial karena ketidakjelasan status hukum mereka.

Dalam konteks ini, isbat perceraian nikah sirri menjadi penting untuk memberikan pengakuan hukum terhadap status perkawinan dan mengakui hak anak secara resmi. Pemerintah dan lembaga yang berwenang perlu meningkatkan kesadaran tentang pentingnya isbat nikah sirri serta memberikan akses dan layanan yang mudah untuk proses isbat.

¹³ Witanto, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin*, (Jakarta: Prestasi Pustakaraya, 2012), 137

Hasil penelitian ini menekankan perlunya perlindungan dan kepentingan hak anak dalam situasi perceraian nikah sirri. Pihak berwenang harus bekerja sama dengan pihak-pihak terkait untuk mencari solusi hukum yang tepat dan adil guna melindungi hak anak dan memberikan akses yang setara untuk kehidupan yang lebih baik.

Dalam kesimpulannya, isbat perceraian nikah sirri memainkan peran krusial dalam melindungi hak anak dan memberikan pengakuan hukum atas status perkawinan mereka. Penelitian ini diharap bisa memberi pengetahuan yang lebih baik mengenai masalah ini dan memberikan kontribusi bagi perbaikan sistem hukum dan kebijakan yang lebih inklusif dan berpihak pada kepentingan anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum Perkawinan Islam Perspektif Fiqih Dan Hukum Positif*. Yogyakarta: UII Pres Yogyakarta, 2011
- Ayhadie, Zaeni, dkk. *Hukum Keluarga Menurut Hukum Positif di Indonesia cet ke-1*. Depok: Rajawali Pers, 2020.
- Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat I*, h.84.
- Djubaidah, Neng. *Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Farida, Anik. *Perempuan dalam Sistem Perkawinan dan Perceraian di berbagai Komunitas dan Adat*, Jakarta: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama, 2007
- Fitriyana, Dewi. Pemenuhan Hak-hak Hadhanah Anak Pasca Perceraian Ditinjau Dari Uu No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dan Kompilasi Hukum Islam. Jurnal, Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 2016.
- Putusan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor 1111/Pdt.G/2022/PA.Mr
- Sambas, Nandang. *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak Serta Penerapannya*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2013.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kombinasi*, Bandung: Alfabeta, 2014.
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1974
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Witanto, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin*, Jakarta: Prestasi Pustakaraya, 2012
- Yunus, Mahmud. *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: Hidakarya Agung, 1984.
- Zainuddin dan Afwan Zainuddin. *Kepastian Hukum Perkawinan Siri dan Permasalahannya, ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*